

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif Muhammad Quraish Shihab aktivitas perempuan di ruang publik itu diperbolehkan dengan memenuhi beberapa persyaratan dan selama tidak dilanggar. Berikut beberapa poin yang dapat penulis ambil untuk merinci terkait permasalahan aktivitas perempuan di ruang publik, sebagai berikut:

a. Kebolehan perempuan beraktivitas di ruang publik

Hal ini didasarkan dari kisah bertemunya Musa dengan dua perempuan di kota Madyan. Di masa itu dua perempuan tersebut keluar rumahnya untuk beraktivitas yakni menggembalakan kambing milik ayahnya. Keluarnya perempuan untuk beraktivitas di luar rumahnya dengan syarat memang adanya kebutuhan dan disebabkan oleh keadaannya untuk ke luar ke ruang publik. Quraish Shihab berpendapat bahwa bolehnya perempuan beraktivitas di ruang publik karena pada dasarnya Islam tidak melarang hal tersebut.

b. Jenis pekerjaan yang boleh dilakukan perempuan di ruang publik

Pekerjaan tersebut baik dilakukan di dalam rumahnya maupun di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama dengan swasta atau pemerintah. Seperti perias pengantin, pedagang, penyamak kulit binatang, menggembala ternak, dokter, perawat, bidan, guru, dosen, kurir maupun gojek khusus perempuan, petani, politisi dan lainnya.

c. Berbincang dengan lawan jenis di ruang publik

Hal ini dapat dilihat dari kisah Musa dan dua orang perempuan bahwa di antara mereka terjadinya pembicaraan. Kebolehan berbicara dengan lawan jenis didasarkan dengan tetap memperhatikan aturan syariat dan masih dalam batas yang wajar.

d. Berjalan berdua dengan lawan jenis di ruang publik

Kebolehan seorang laki-laki berjalan berdua dengan perempuan jika hal itu memang adanya kebutuhan, karena ketika itu Musa berjalan berdua saja dengan perempuan anak nabi Syu'aib dikarenakan pesan ayahnya untuk Musa, lalu beliau berjalan di depan dan si perempuan berjalan di belakang, dan hal ini lebih selamat dari fitnah, serta hendaklah seorang perempuan ketika berjalan cara berjalannya tidak mengundang perhatian lawan jenis, berjalannya dengan malu-malu layaknya seorang perempuan baik dan menjaga kehormatannya.

e. Waktu keluar rumah bagi perempuan

Ketika itu Musa bertemu dengan dua orang perempuan di waktu siang hari. Misalnya perempuan beraktivitas keluar rumahnya untuk shalat Ied, maka ini diperbolehkan dengan syarat memenuhi aturan syariat. Keluar rumah untuk safar bagi perempuan, di sini terjadi perbedaan pendapat, ada yang membolehkan adapula yang melarang. Hal ini didasarkan pada maslahat dan mudarat yang didapat lebih berat yang mana. Terdapat larangan bagi perempuan keluar rumahnya untuk berjalan-jalan dengan yang bukan mahramnya. Perempuan yang telah bersuami maka izin suami diutamakan sebelum ia keluar dari rumahnya.

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Muhammad Quraish Shihab menafsirkan Q.S. al-Qashash/28: 23-26, menggunakan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan Hadis Nabi, Al-Qur'an dengan kitab mufasir terdahulu dan buku karangan ulama lain seperti *Tafsir al-Tahrîr wa al-Tanwîr* karya Ibn 'Âsyûr, tafsir *Nazhmu al-Durar Fî Tanâsub al-Âyâtî Wassâwar* karya al-Biqâ'î, tafsir *Fî Zhilâlil Qur'an* karya Sayyid Quthb, Tafsir Al-Mizan karya Thabâthabâi, *al-Siyâsah al-Syar'îyyah* karya Ibnu Taimiyah, menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihadnya mufasir sendiri, dan ia juga menggunakan kitab Taurat dalam menafsirkan surah tersebut.

2. Adapun kode etik perempuan beraktivitas di ruang publik atau di luar rumahnya adalah sebagai berikut:

a. Dalam suasana terhormat

Seperti pekerjaan yang dilakukannya itu dihormati orang lain serta memiliki nilai atau pandangan yang baik menurut Islam dan masyarakat, suasana terhormat juga di dalamnya menjelaskan orang-orang yang bekerja tersebut memiliki sikap jujur, profesional dan bertanggungjawab, jika perempuan yang bekerja, pekerjaannya tersebut bukan beban berat baginya, hal seperti ini menunjukkan Islam memberikan kehormatan bagi kaum perempuan, pakaian kaum perempuan dalam bekerja harus memiliki nilai untuk dihormati orang lain dengan cara memperhatikan aturan berpakaian menurut syariat.

b. Memelihara tuntunan agama

Yang dimaksudkan memelihara tuntunan agama adalah menjaga aturan-aturan yang diatur dalam agama Islam, yakni menjalankan perintah Allah dan

menjauhi larangan-Nya. Seperti, pekerjaan yang dilakukannya tidaklah melanggar syariat Islam, pekerjaan yang dilakukannya termasuk pekerjaan yang menjaga tuntunan agama, serta pekerjaan yang dilakukannya tidak melalaikannya dari tugas utamanya di dalam rumahnya. Di antara memelihara tuntunan agama yaitu:

- 1) Berbicara dengan sopan, tegas, menjaga marwah diri, dan menggunakan kata-kata yang baik ketika berbicara
 - 2) Tidak *ikhtilat* (campur baur antara laki-laki dengan perempuan)
 - 3) Tidak tabaruj/berhias berlebihan
 - 4) Pakaian yang digunakan tidak menarik perhatian, tidak transparan/tipis, bukan pakaian yang menyerupai laki-laki maupun menyerupai pakaian non-Islam, tidak ketat, pakaian yang dikenakannya berukuran panjang dan lebar
 - 5) Tidak menggunakan parfum berlebihan
- c. Menghindari dampak-dampak negatif
- 1) Alangkah lebih baiknya pekerjaan yang dilakukannya itu tidak campur baur dengan lawan jenis karena hal itu lebih selamat dari godaan maupun fitnah
 - 2) Pekerjaan yang dilakukannya merupakan pekerjaan yang biasa dilakukan perempuan bukan pekerjaan di luar batas kemampuannya maupun di luar kebiasaan masyarakat
 - 3) Pekerjaan yang dilakukannya tidak menyulitkannya misalnya ketika berangkat maupun pulang kerja tetap dalam keadaan terjaga dari dampak-dampak negatif

4) Pekerjaan yang dilakukannya tidak berdampak buruk pada keluarganya misalnya dengan ia bekerja keluarganya di rumah terabaikan dan pekerjaan rumah tidak terurus, atau lebih parahnya lagi melalaikan tugasnya sebagai hamba Allah misalnya saja terlailaikan untuk shalat dikarenakan pekerjaannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran agar dapat dikembangkan dan dapat membangun untuk penelitian selanjutnya. Masalah-masalah yang terhubung dengan aktivitas perempuan di ruang publik yang dikemukakan penulis masih banyak hal-hal yang dapat digali dan diteliti. Terlebih permasalahan yang berkaitan dengan hukum fikih dari berbagai sudut pandang ulama tentang aktivitas perempuan di ruang publik yang mana ketika kita meneliti lebih dalam masalah ini, maka akan ditemukan bahwa masalah ini sangat luas sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, karena penelitian ini sangat erat kaitannya dengan hukum fikih, di mana dalam hukum fikih akan banyak ditemukan berbagai macam pendapat para ulama. Di samping itu penulis juga menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis berharap kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan untuk memperbaiki skripsi ini.